

**RELAAS PEMBERITAHUAN**  
Nomor : 374/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Pada hari Rabu tanggal 01-03-2023 saya **Ahmad Laduni** Jurusita pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 374/Pdt.G/2023/PA.Sbg;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

**Muhamad Basar bin Wahyudi**, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Rumah Bapak Sarman di Dusun Telar, RT. 002 RW.001, Desa Telarsari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 374/Pdt.G/2023/PA.Sbg., tanggal 22 Februari 2023 dalam perkara antara :

**Rohayati binti Wamid**, sebagai **Penggugat**;  
Melawan  
**Muhamad Basar bin Wahyudi**, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (**Muhamad Basar bin Wahyudi**) terhadap Penggugat (**Rohayati binti Wamid**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu tidak bertemu dengan Tergugat, Relaas disampaikan melalui  
Desa Telarsari untuk disampaikan kepada Tergugat.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;


Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya;

Tergugat

**Muhamad Basar bin Wahyudi**



Diterima Kepala Desa/Stafnya,



\*) direnvooi yang tidak perlu  
Sah dic :.....